



**P E N E T A P A N**

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA WKB

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal berdasarkan KTP di [REDACTED]

[REDACTED],  
sebagai Pemohon;

lawan

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Register Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Wkb tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal

[REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

[REDACTED], Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

[REDACTED], dan anak-anak tersebut sampai sekarang berada di bawah asuhan bersama.

4 Bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tanggal 17 Nopember 2014 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Waikabubak dengan nomor perkara [REDACTED], namun Pemohon mencabut perkaranya sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Waikabubak nomor [REDACTED] tanggal 23 Desember 2014.

5 Bahwa setelah penetapan Pengadilan Agama Waikabubak tersebut, Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama mencoba membina rumahtangga kembali dengan Termohon, namun Termohon tidak bisa menerima itikad baik Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya adalah:

- a Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon; dan
- b Termohon tidak mepedulikan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Desember 2014, Termohon tidak bersedia berhubungan suami istri dengan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon telah pisah kamar tidur dengan Termohon sampai dengan sekarang.
- 7 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon.
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED], untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon [REDACTED];
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan berhasil.

Bahwa, Pemohon secara lisan menyampaikan mencabut permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan perkara dan Termohon belum menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 271 Rv alinea pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0001/Pdt.G/2015/PA WKB dari Pemohon.
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

██████████, - (██████████).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436 H. oleh Nadimin, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I dan Syahirul Alim, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Muridun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

NADIMIN, S.Ag M.H

HAKIM ANGGOTA

FARIDA LATIF, S.H.I

SYAHIRUL ALIM, S.H.I, M.H

PANITERA PENGGANTI

MURIDUN, S.Ag

### Rincian biaya perkara:

- |                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| 1 Biaya pendaftaran | : Rp. |  |
| 2 Biaya proses      | : Rp. |  |
| 3 Biaya panggilan   | : Rp. |  |
| 4 Redaksi           | : Rp. |  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai : Rp. [REDACTED]

Jumlah : Rp. [REDACTED] - ([REDACTED]  
[REDACTED]).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)